



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.003 RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn, tanggal 3 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

- Nama : ANAK PEMOHON
- Umur : 17
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar
- Tempat kediaman di : Jalan XXXXXXXXXX RT.003 RW.002
Kelurahan

Ranai Kecamatan Bunguran Timur
Kabupaten Natuna

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan seorang perempuan yang bernama:

- Nama : CALON MANTU
- Umur : 17 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : belum bekerja
- Tempat kediaman di : Jalan XXXXXXXXXX
RT.007 RW. 003 Kelurahan Bandarsyah
Kecamatan Bunguran Timur
Kabupaten Natuna

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan Surat Nomor: B-297/Kua.32.03.1/PW.00/12/2016, tanggal 15 Desember 2016;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MANTU sudah bergaul layaknya suami istri dan sekarang ini sudah mempunyai anak yang berumur 1 bulan;

4. Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON MANTU;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon, calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) serta Calon mempelai wanita (CALON MANTU) masing-masing datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON MANTU, akan tetapi ditolak karena usia ANAK PEMOHON masih 17 tahun dan belum cukup umur, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena usia anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berusia 17 tahun dan sudah mempunyai calon istri, Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, berpotensi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan hukum, serta ANAK PEMOHON pun telah cakap untuk menjadi suami dan CALON MANTU pun telah siap untuk melangsungkan perkawinan, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon mempelai pria serta calon mempelai wanita di dalam persidangan menerangkan bahwa ANAK PEMOHON (calon mempelai pria) telah siap menjadi suami begitu pula CALON MANTU (calon mempelai wanita) telah siap menjadi istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/I/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Natuna), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, nama PEMOHON, tanggal 01-02-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX nama Kepala Keluarga SUAMI PEMOHON, dikeluarkan tanggal 13-12-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Enam/TP/2008 nama ANAK PEMOHON, dikeluarkan pada tanggal Tiga Juni Dua Ribu Delapan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/DMJ/2015/22 Nama XXXXXXXX, dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2016 oleh Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bukti

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn



surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-297/Kua.32.03.1/PW.00/ 12/2016, tanggal 15 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, telah diberi meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.003 RW.002 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi maksud Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan ANAK PEMOHON yang masih berumur 17 tahun dengan anaknya Bapak CALON BIRAS PEMOHON bernama CALON MANTU PEMOHON, karena antara keduanya telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan suami istri sehingga CALON MANTU PEMOHON telah melahirkan seorang anak laki-laki, sekarang anak tersebut telah berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Saksi antara ANAK PEMOHON dengan CALON MANTU PEMOHON tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Setahu Saksi ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan belum mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi ANAK PEMOHON sering membantu usaha Laundry Pemohon, dan Saksi siap membantu



secara moril dan materil apabila ANAK PEMOHON dan CALON MANTU PEMOHON menikah nanti;

- Bahwa setahu Saksi keluarga Pemohon I, Pemohon II serta keluarga Calon mempelai wanita telah setuju untuk menikahkan ANAK PEMOHON dan CALON MANTU dan siap untuk membimbing dan membantu keduanya dalam menjalankan rumah tangga;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.003 RW.002 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi maksud Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan ANAK PEMOHON yang masih berumur 17 tahun dengan anaknya Bapak CALON BIRAS PEMOHON bernama CALON MANTU PEMOHON, karena antara keduanya telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan suami istri sehingga CALON MANTU PEMOHON telah melahirkan seorang anak laki-laki, sekarang anak tersebut telah berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Saksi antara ANAK PEMOHON dengan CALON MANTU PEMOHON tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Setahu Saksi ANAK PEMOHON berstatus jejak dan belum mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi ANAK PEMOHON sering membantu usaha Laundry Pemohon, dan Saksi siap membantu secara moril dan materil apabila ANAK PEMOHON dan CALON MANTU PEMOHON menikah nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keluarga Pemohon I, Pemohon II serta keluarga Calon mempelai wanita telah setuju untuk menikahkan ANAK PEMOHON dan CALON MANTU dan siap untuk membimbing dan membantu keduanya dalam menjalankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon ingin

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MANTU, dan keinginan Pemohon tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, namun permohonan Pemohon tersebut ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai yakni ANAK PEMOHON dan CALON MANTU dimana keduanya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MANTU sudah saling cinta mencintai, dan sudah menjalin hubungan kasih yang sangat erat dan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon mempelai wanita (CALON MANTU) saat ini telah melahirkan anak hasil hubungan antara ANAK PEMOHON dan CALON MANTU, kedua calon mempelai pun menyatakan sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegele*nd dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan ternyata cocok serta bukti P.5 dan bukti P.6 yang merupakan akta asli dan telah bermeterai cukup, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.1 dan bukti P.3 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan ANAK PEMOHON merupakan anak kandung Pemohon, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti P.2 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti P.4 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON, lahir tanggal 9 Juni 1999, merupakan anak kandung dari Pemohon yang saat ini masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan asli Surat Keterangan Kematian, bukti P.5 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon yang juga ayah kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama Sapri telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan asli surat penolakan dari KUA Kecamatan Bunguran Timur, bukti P.5 merupakan bukti otentik yang

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, bukti tersebut menjelaskan bahwa telah ada penolakan dari KUA Kecamatan Bunguran Timur untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua Saksi mengetahui bahwa umur anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) masih 17 tahun dan tidak ada halangan untuk menikahi CALON MANTU, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ANAK PEMOHON benar merupakan anak kandung Pemohon;
- b. Bahwa ANAK PEMOHON akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MANTU;
- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara ANAK PEMOHON dan CALON MANTU telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) masih berumur 17 tahun, dan belum memenuhi syarat umur kawin sebagaimana keterangan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON MANTU tidak terdapat halangan antara mereka untuk menikah, baik secara Agama maupun peraturan perundang-undangan kecuali masalah umur dari ANAK PEMOHON yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) menyatakan siap untuk menjadi seorang suami dan pada saat ini sudah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri, selain itu orang tua calon mempelai pria (Pemohon) dan keluarga besar Pemohon bersedia membantu masalah kebutuhan ekonomi anak Pemohon. Majelis Hakim menilai bahwa ANAK PEMOHON telah siap untuk menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara ANAK PEMOHON dan CALON MANTU sudah layak untuk dilaksanakan, agar ANAK PEMOHON dan CALON MANTU tidak terus-menerus berbuat dosa dengan melakukan hubungan badan sebelum menikah, bahkan kedua calon mempelai tersebut setuju dan menyatakan siap untuk dinikahkan selanjutnya berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan terbukti, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan beberapa dalil-dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetan ini sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Hadits Rasulullah SAW:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan kewajiban dalam perkawinan, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125).

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Imam As Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal: 62/176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب لمصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama CALON MANTU;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 H., oleh kami Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., MH., dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Subhi Pantoni, S.H.I.

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------------------|---|----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 50.000,- |

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/> Jumlah		:	Rp	141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0001/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)